

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

United Nations Fish Stock Agreement (UNFSA 1995) muncul sebagai tindak lanjut dari UNCLOS 1995 dalam rangka mengatasi deplesi sediaan ikan dunia. Melalui penelitian ini, peneliti dapat melihat bagaimana UNFSA 1995 sebagai Rezim Internasional yang menetapkan ketentuan mengikat, membentuk aturan terkait pengelolaan sediaan ikan berbasis ilmiah dan berkelanjutan, serta embantu negara anggotanya melakukan *shifting behavior* untuk memenuhi kepentingan nasional (*national interest*) masing-masing negara. UNFSA menekankan pada pentingnya kolaborasi internasional terkait pengelolaan konservasi dan pengelolaan *transboundary fishery resources* yang bersifat “*shared stocks*” sehingga pengelolaan dan konservasinya tidak bisa dilakukan oleh Indonesia sendiri, melainkan memerlukan keterlibatan negara-negara dan forum organisasi perikanan regional (RFMO). Penelitian ini menunjukkan bagaimana Indonesia melakukan konservasi dan pengelolaan *transboundary fishery* dengan mengadopsi aturan-aturan UNFSA 1995 yang berasaskan pada *precautionary principle* sebagai bentuk pencegahan terhadap deplesi sediaan ikan. Indonesia kemudian menetapkannya menjadi regulasi domestik perikanan nasional di WPPN-RI agar pelaksanaannya dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui beberapa kebijakan seperti regulasi penangkapan ikan terukur, sistem pengawasan kapal atau *vessel monitoring system* (VMS), hingga bergabung dalam forum pengelolaan

perikanan regional (RFMO) sebagai komitmen Indonesia guna tercapainya sediaan ikan yang berkelanjutan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yang semoga bermanfaat bagi:

1. Pihak Lembaga Terkait

Untuk KKP sebagai lembaga utama yang secara langsung bersinggungan dan menetapkan peraturan tata kelola perikanan di Indonesia melalui Kepmen KKP, diharapkan dapat menerima masukan dari berbagai lembaga seperti NGO koalisi yang secara proaktif telah memberikan sudut pandang mengenai beberapa dampak negatif yang muncul akibat kebijakan-kebijakan pengelolaan dan konservasi sediaan ikan yang telah dilaksanakan saat ini. Dengan melakukan evaluasi dan revisi terkait aturan yang belum sesuai, diharapkan Indonesia dapat menerapkan regulasi perikanan dan kelautan yang berfokus pada konservasi jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan sinergi antara KKP dengan lembaga terkait pengawasan kelautan seperti TNI-AL dan Bakamla sehingga Indonesia dapat menurunkan angka *iuu fishing* dengan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tepat sehingga Indonesia tidak mengalami kemunduran dalam tata kelola perikanan dan kelautan yang seharusnya bersifat *sustainable* atau berkelanjutan.

2. Kepentingan Akademik dan Penelitian Selanjutnya

Adapun saran untuk kepentingan akademik dan penelitian selanjutnya dapat diperhatikan dalam lingkup pembahasan dan kerangka pemikiran yang digunakan. Sebagai salah satu topik yang masih jarang dibahas di ranah Hubungan Internasional, penelitian selanjutnya dapat membawa warna dan alur pemikiran baru mengenai bagaimana konservasi dan pengelolaan sediaan ikan seharusnya dilakukan melalui perspektif-perspektif Hubungan Internasional lainnya. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan kontribusi dan khasanah baru terhadap kepentingan akademik dan mungkin dapat dijadikan tinjauan bagi para pemegang kepentingan apabila diperlukan.

Demikian saran yang dapat penulis sampaikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi Indonesia sebagai negara sasaran penelitian dan secara umum dapat berkontribusi terhadap perbaikan perkembangan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan di Indonesia yang berkelanjutan.